



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, umur 51 tahun (lahir tanggal 17 Nopember 1959), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat I;

Penggugat II, umur 59 tahun (lahir tanggal 24 Agustus 1951), pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat II;

Penggugat III, umur 55 tahun (lahir tanggal 24 September 1955), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat III;

Penggugat IV, umur 53 tahun (lahir tanggal 18 April 1957), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat IV;

Penggugat V, umur 48 tahun (lahir tanggal 11 Nopember 1962), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat V;

Penggugat VI, umur 45 tahun (lahir tanggal 21 April 1965), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat VI;

Penggugat VII, umur 43 tahun (lahir tanggal 14 April 1967), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat VII;

Penggugat VIII, umur 41 tahun (lahir tanggal 21 Maret 1969), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, penggugat VIII;

Penggugat IX, umur 29 tahun (lahir tanggal 01 Agustus 1981), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, penggugat IX;

Penggugat X, umur 28 tahun (lahir tanggal 23 September 1982), pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, penggugat X/Pembanding X, para penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kamaruddin, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Erlangga Nomor 47A Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Maret 2011, sebagai para penggugat/pembanding.

Melawan

Terbanding I, umur 70 tahun, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat I ;

Terbanding II, umur 66 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

Terbanding III, umur 62 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jakarta Utara, tergugat III, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ismawati, S.H, Advokat beralamat di jalan Erlangga Nomor 13 Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Oktober 2010, Tergugat III;

Terbanding IV, umur 57 tahun, pekerjaan pensiunan karyawan PLN, beralamat di, Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat IV;

Terbanding V, umur 52 tahun, pekerjaan karyawan PLN, berlamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat V;

Terbanding VI, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat VI;

Terbanding VII, umur 48 tahun, pekerjaan Dosen, beralamat di Kota baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat VII;

Terbanding VIII, pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat VIII;

Terbanding IX, umur 42 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Tergugat IX;

Terbanding X, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Tergugat X;

Terbanding XI, umur 50 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat XI;

Terbanding XII, umur 48 tahun, beralamat di Kabupaten Muna,
Propinsi Sulawesi Tenggara, Tergugat XII;

Terbanding XIII, umur 46 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara,
Tergugat XIII ;

Terbanding XIV, umur 44 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Tergugat XIV ;

Terbanding XV, umur 39 tahun, pekerjaan anggota POLRI,
beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara,
Tergugat XV;

Terbanding XVI, umur 36 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Tergugat XVI;

Terbanding XVII, umur 33 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil, beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Tergugat XVII;

Terbanding XVIII, umur 31 tahun, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara,
Tergugat XVIII;

Terbanding XIX, umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara,
Tergugat XIX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding XX, umur 27 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,
beralamat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Tergugat XX;

Terbanding XXI, umur 25 tahun, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Tergugat XXI;

Terbanding XXII, umur 22 tahun, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Tergugat XXII;

Terbanding XXIII, umur 22 tahun, pekerjaan wiraswasta,
beralamat di Kabupaten Buton Utara, Propinsi Sulawesi
Tenggara, Tergugat XXIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor
224/Pdt.G/2010/PA.Bb tanggal 8 Februari 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 5 Rabiulawal 1432 H yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet
onvankelijk verklard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.8.061.000,00 (delapan juta enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Baubau tersebut para penggugat/pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari melalui Pengadilan Agama Baubau sesuai Akta Banding Nomor 224/Pdt.G/2010/PA BB, tanggal 11 Februari 2011;

Bahwa permohonan banding *a quo* telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya/terbanding yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha melalui Pengadilan Agama Raha masing-masing pada tanggal 04 April 2011, sedang pihak lawan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 08 April 2011 dan pada pihak lawan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau masing-masing pada tanggal tanggal 16 Februari 2011;

Bahwa para penggugat/pembanding telah mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 21 Maret 2011 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya dan para tergugat/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 25 Mei 2011;

Bahwa baik kepada para penggugat/pembanding maupun kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat /terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau telah diberikan kesempatan untuk melihat, membaca dan memeriksa (*inzage*) berkas perkara banding masing-masing akan tetapi pbanding dan terbanding tidak datang untuk melakukan hal tersebut sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baubau tanggal 16 Mei 2011.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat banding sendiri, namun meskipun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pbanding dalam keberatan bandingnya pada halaman 7 yaitu keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama khususnya dalam penerapan hukum acara/beban pembuktian, menurut Pengadilan Tinggi Agama, putusan Pengadilan Agama tersebut sudah tepat menerapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian dengan alasan tergugat III dalam eksepsinya gugatan penggugat kabur, karena penggugat tidak memasukkan/masih ada obyek warisan yang belum dimasukkan oleh penggugat dalam gugatannya yaitu sebidang tanah dengan luas 2 (dua) hektar yang terletak dikelurahan Meloi (sekarang dikuasai oleh penggugat) dan satu bidang tanah lagi yang dikuasai oleh tergugat luasnya kurang lebih sama dengan yang dikuasai penggugat yang terletak di Wapuloli (Tanah Abang).

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat mengakui 2 obyek tersebut bagian dari warisan almarhum La Ode Mihi namun telah dibagikan kepada penggugat dan tergugat semasa hidupnya almarhum, dalil penggugat tersebut dibantah oleh tergugat III dalam dupliknya bahwa kedua obyek tersebut belum pernah dibagi baik pada masa hidupnya almarhum maupun sesudah meninggalnya almarhum sehingga berdasarkan hukum acara dalil bantahan penggugat tentang pernah dibagi karena dibantah oleh tergugat maka beban bukti pada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 25 Januari 2011 sidang ditunda untuk memberi kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan dalil yang dibantah oleh tergugat III untuk sidang tanggal 8 Februari 2011 dan pada sidang tanggal 8 Februari 2011 Berita Acara Persidangan halaman 33 penggugat menyatakan tidak dapat mengajukan bukti tentang penguasaan tanah tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi tergugat III yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap gugatan penggugat kabur terbukti adanya dan seharusnya 2 obyek tersebut harus masuk budel warisan untuk dibagi.

Menimbang, bahwa pembanding menginginkan agar tergugat juga dibebani bukti bahwa yang dikuasai oleh penggugat masih berstatus budel warisan yang belum terbagi, menurut Pengadilan Tinggi Agama, putusan Pengadilan Agama Baubau sudah tepat, penggugatlah yang harus dibebani beban pembuktian pernah dibagi oleh almarhum semasa hidupnya terhadap 2 obyek yang tidak masuk dalam gugatan namun penggugat tidak mampu membuktikan sesuai pernyataannya pada Berita Acara Persidangan tanggal 8 Februari 2011, sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dalil para penggugat, bahwa para tergugat telah menguasai dan menjual sebagian dan atau keseluruhannya kepada pihak ke III harta peninggalan almarhum La Ode Mihi yang terletak ditengah Kota Baubau, setempat dikenal dengan nama Wapuloli (Tanah Abang) yang merupakan harta warisan La Ode Mihi yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, maka pihak ke III/pembeli harus dijadikan pihak yang bersengketa sebagai turut tergugat, penggugat harus menjelaskan berapa luas yang telah dijual/berapa nilai yang sudah dijual;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan para penggugat/pembanding tidak didukung oleh fakta- fakta yang dapat menguatkan keberatan- keberatan tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan tersebut harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat/pembanding pihak yang dikalahkan dengan berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkatan peradilan dibebankan kepada penggugat/pembanding. Untuk tingkat pertama sebesar Rp 8.061.000 (delapan juta enam puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor 224/Pdt.G/2011/PA.Bb. tanggal 8 Februari 2011, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1432 Hijriyah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin tanggal 26 September 2011 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1432 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.A.Ahmad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Showan Shobar Suriawan dan Drs. H. Suyanto TN, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota serta didampingi oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Ahmad

As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Showan Shobar Suriawan

Drs.H.Suyanto TN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs.

Baharuddin

Biaya Banding :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	:	Rp	6.000,-
2. Redaksi	:	Rp	5.000,-
3. Pemberkasan	:	Rp	139.000,-
J u m l a h	:	Rp	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)